



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 900/06 /KPTS/XXXIII/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a di atas, Indikator Kinerja Utama (Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah TK II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Berita negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk:

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal : 02 Januari 2025

**Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Ogan Komering Ulu,**



Ir. JONI SAIHU, SP.,M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196912221997031002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TUGAS POKOK	: Membantu Bupati Ogan Komering Ulu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
FUNGSI	: a. Perumusan kebijakan daerah di bidang layanan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga; b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang layanan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga; c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang layanan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga; d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang layanan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga; e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang layanan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga; f. Pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan dan Olahrag; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Surve Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan Penggunaan Sarana dan Prasarana	Sekretariat	Laporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Perseniasa wirausaha muda	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/ Jumlah Pemuda (16-30 tahun)	Bidang Layanan Kepemudaan	Laporan Kegiatan Bidang Layanan Kepemudaan
		Cakupan pembinaan olahraga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi disatuan2 pendidikan 2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah (Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	Bidang peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembudayaan Olahraga	Laporan Bidang Peningkatan Prestasi dan Bidang Pembudayaan Olahraga
		Persentase siswa yang aktif di pramuka	Jumlah Siswa yang aktif di Pramuka / Jumlah Siswa disekolah	Bidang Layanan Kepemudaan	Laporan Kegiatan Bidang Layanan Kepemudaan

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



Ir. JONI SAIHU, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196912221997031002